

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 204 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN SEI MERANTI DARUSSALAM KECAMATAN TANJUNG MEDAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada kepenghuluan Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kepenghuluan Sei Meranti Darussalam Nomor 3/PP.05.1-BA/1407162005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada kepenghuluan Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:
 1. menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Legiman	Laki-Laki	01	Dusun I Suka Maju
2	Amriyal	Laki-Laki	02	Dusun Suka Makmur
3	Syah Darma	Laki-Laki	03	Dusun Suka Damai
4	Dinda Wahyu Lestari	Perempuan	04	Dusun Suka Damai
5	Kusno Sujarwadi	Laki-Laki	05	Dusun Darussalam

6	Tugirin	Laki-Laki	06	Dusun Suka Jadi
7	Suriyono	Laki-Laki	07	Dusun Suka Jadi Sempurna
8	Nur Indah Masriani	Perempuan	08	Dusun Suka Maju
9	Iwanri Sinaga	Laki-Laki	09	Km 9 Pasar Buntu
10	Lis Erva Indra Swari	Perempuan	10	Dusun Suka Damai
11	Sukardi	Laki-Laki	11	Dusun Darussalam

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.
- Lampiran 1 halaman.